

**SKRIPSI**  
**PROSES PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH**  
**YANG TUMPANG TINDIH**  
**PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**  
**( Studi Kasus Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo**  
**dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo )**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**SANTI DWI PUSPITA**

**191000474201031**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK**  
**2024**

**No. Registrasi : 532/FHUK-UMMY/VIII-2024**

**PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH  
YANG TUMPANG TINDIH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
SOLOK ( Studi Kasus Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan  
Nan Balimo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan  
Balimo )**

**Nama : Santi Dwi Puspita, NPM : 191000474201031,  
Fakultas : Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok,  
Pembimbing I : Dr. Aermadepa, SH., MH, Pembimbing II : Eri Arianto, SH.,  
MH, 2024, hal 66.**

**ABSTRAK**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. terkadang kepastian hukum hak atas tanah tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan. Seperti kasus terjadinya tumpang tindih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo pada Kantor Pertanahan Kota Solok. Rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah 1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo pada Kantor Pertanahan Kota Solok. 2) Bagaimana prosedur penyelesaian tumpang tindih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo pada Kantor Pertanahan Kota Solok? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo pada Kantor Pertanahan Kota Solok adalah karena pada saat penerbitan Sertifikat Nomor 2148 Kelurahan Nan Balimo, tidak ada sanggahan dari pihak manapun, Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 2988 Kelurahan Nan Balimo tidak menguasai tanah secara fisik, Peta pendaftaran tanah yang belum memadai sehingga masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan, mengakibatkan terjadi kekeliruan pada saat melakukan pengukuran bidang tanah. Untuk prosedur penyelesaiannya, akan dilakukan mediasi terlebih dahulu pada kantor Pertanahan Kota Solok, jika mediasi berhasil maka akan dibuatkan perjanjian damai bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun jika mediasi di kantor Pertanahan Kota Solok tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2019.

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Aartje Tehupeiory. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup. 2005.

Sutedi Adrian. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafik. Cet.Pertama. 2007.

Jimmy Joses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jagakarsa: Transmedia Pustaka. 2010.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019.

Indira Retno Aryatie. dkk. *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2019.

Maria Sumardjono, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2008.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021  
Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,  
Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan  
Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang  
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### C. SUMBER LAINNYA

Damar Ariadi, Agus Saptono, *“Pembatalan Sertipikat Terhadap  
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi  
No.11/Pdt.G/20212/Pn.Ngw)”*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2  
Juli-Desember 2017

Mudakir Iskandar Syah, SH, *“Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya  
Data Base Pertanahan”* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume  
4 No. 2 Maret 2014

Ninyoman Adi Astiti, *“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997”* Jurnal Ilmu  
Hukum Tambun Bungai Volume 2 No. 1 Maret 2017

Putu Eva Ditayani Antari, *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat  
Hak Atas Tanah Ganda oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten  
Manggarai Barat”* Jurnal Hukum Jolsic Volume 11 No. 1 April  
2023

Joshua Evan, *“Pertanggungjawaban BPN Dalam Hal Terjadinya Hak  
Atas Tanah Tumpang Tindih”* Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7  
No. 09, September 2022